



**LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
Nomor 8 Tahun 2008**

---

---

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 8 TAHUN 2008**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN  
DAN TUGAS POKOK DINAS-DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA PEKANBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara efektif, efisien dan profesional yang dilaksanakan atas kewenangan pemerintah daerah dalam era otonomi daerah danantisipasi dinamika masyarakat dalam era globalisasi, maka dipandang perlu menata kembali Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru;
  - b. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; susunan, kedudukan, tugas pokok Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU**

**dan**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK DINAS-DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kota Pekanbaru;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru;
6. Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Kota Pekanbaru, yang pada hakekatnya menyelenggarakan urusan otonomi daerah baik yang bersifat wajib maupun yang pilihan sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas sesuai dengan nama dinas masing-masing;
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru;
9. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Pekanbaru;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unsur Pelaksana Tugas Teknis pada Dinas;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan yang melaksanakan Kegiatan didasarkan pada Keahlian dan / atau Keterampilan tertentu secara Mandiri;

12. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :
1. Dinas Pendidikan;
  2. Dinas Kesehatan;
  3. Dinas Sosial dan Pemakaman;
  4. Dinas Tenaga Kerja;
  5. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
  6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
  8. Dinas Pekerjaan Umum;
  9. Dinas Tata Ruang dan Bangunan;
  10. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  12. Dinas Pertanian;
  13. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
  14. Dinas Pasar;
  15. Dinas Pemadam Kebakaran;
  16. Dinas Pendapatan Daerah;
  17. Dinas Pemuda dan Olah Raga.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok organisasi perangkat daerah Kota Pekanbaru.
- (3) Rincian tugas, fungsi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Pekanbaru.

## **BAB III DINAS PENDIDIKAN**

### **Bagian Kesatu Susunan Organisasi**

### **Pasal 3**

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas Pendidikan;
  - b. Sekretaris, membawahi :
    1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Penyusunan Program.
  - c. Bidang Pengembangan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, membawahi ;

1. Seksi Taman Kanak-Kanak;
  2. Seksi Sekolah Dasar;
  3. Seksi Prasaranan dan Sarana Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar.
- d. Bidang Pengembangan Sekolah Menengah, membawahi :
1. Seksi SMP;
  2. Seksi SMA / SMK;
  3. Seksi Prasaranan dan Sarana SMP / SMA / SMK.
- e. Bidang Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah, membawahi :
1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  2. Seksi Pendidikan Masyarakat (DIKMAS).
- f. Bidang Pengembangan Kesiswaan, membawahi :
1. Seksi Kesenian;
  2. Seksi Penjaskes Sekolah;
  3. Seksi Kreativitas Siswa.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kedua Kedudukan**

### **Pasal 4**

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (7) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (8) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan WaliKota.

## **Bagian Ketiga Tugas Pokok**

### **Pasal 5**

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan

Pemerintah Daerah Kota di Bidang Pendidikan.

## **BAB IV DINAS KESEHATAN**

### **Bagian Kesatu Susunan Organisasi**

#### **Pasal 6**

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas Kesehatan;
  - b. Sekretaris, membawahi :
    1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Penyusunan Program.
  - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi ;
    1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
    2. Seksi Rumah Sakit dan Kesehatan Lain;
    3. Seksi Kefarmasian.
  - d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahi :
    1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular;
    2. Seksi Penyehatan Lingkungan;
    3. Seksi Pengamatan Penyakit, Wabah dan Bencana.
  - e. Bidang Kesehatan Keluarga, membawahi :
    1. Seksi Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Keluarga Berencana;
    2. Seksi Gizi;
    3. Seksi Kesehatan Anak Sekolah dan Remaja
  - f. Bidang Promosi Kesehatan, membawahi :
    1. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan;
    2. Seksi Jaminan Kesehatan;
    3. Seksi Peran Serta Masyarakat;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kedua Kedudukan**

#### **Pasal 7**

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kesehatan;
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (6) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas;
- (7) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang;
- (8) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan WaliKota.

### **Bagian Ketiga Tugas Pokok**

#### **Pasal 8**

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Kesehatan.

## **BAB V DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN**

### **Bagian Kesatu Susunan Organisasi**

#### **Pasal 9**

- (1) Susunan organisasi Dinas Sosial dan Pemakaman terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman;
  - b. Sekretaris, membawahi :
    1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Penyusunan Program.
  - c. Bidang Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial, membawahi ;
    1. Seksi Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lansia;
    2. Seksi Pemberdayaan Keluarga Miskin;
    3. Seksi Lembaga dan Penyuluhan Sosial.
  - d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi :
    1. Seksi Rehabilitasi Anak Nakal, Eks Korban Nafza dan Hukuman;
    2. Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Penyandang Cacat;
    3. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial.
  - e. Bidang Bantuan Sosial, membawahi :
    1. Seksi Bantuan Sosial dan Korban Bencana;
    2. Seksi HAM, Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan;
    3. Seksi Pengendalian, Pengawasan dan Pengumpulan Dana Sosial.
  - f. Bidang Pemakaman, membawahi :

1. Seksi Registrasi, Penyiapan Lahan dan Perlengkapan;
  2. Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Pemakaman;
  3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemakaman.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Sosial dan Pemakaman adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kedua Kedudukan**

### **Pasal 10**

- (1) Dinas Sosial dan Pemakaman dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Sosial dan Pemakaman dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (6) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas;
- (7) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang;
- (8) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;

## **Bagian Ketiga Tugas Pokok**

### **Pasal 11**

Dinas Sosial dan Pemakaman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Sosial dan Pemakaman.

## **BAB VI DINAS TENAGA KERJA**

### **Bagian Kesatu Susunan Organisasi**

### **Pasal 12**



- (1) Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas Tenaga Kerja;
  - b. Sekretaris, membawahi :
    1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Penyusunan Program.
  - c. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek, membawahi ;
    1. Seksi Syarat-syarat Kerja;
    2. Seksi Pengupahan dan Lembaga Ketenagakerjaan;
    3. Seksi Hubungan Industrial dan Sengketa Kerja.
  - d. Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi :
    1. Seksi Norma Kerja;
    2. Seksi Norma K3;
    3. Seksi Norma Kerja Perempuan dan Anak.
  - e. Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas, membawahi :
    1. Seksi Pelatihan Kerja dan Pemagangan;
    2. Seksi Produktifitas Tenaga Kerja;
    3. Seksi Standarisasi, Kompetensi dan Kelembagaan Pelatihan.
  - f. Bidang Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, membawahi :
    1. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja;
    2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
    3. Seksi Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kedua Kedudukan**

### **Pasal 13**

- (1) Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Tenaga Kerja.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

- (7) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (8) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga  
Tugas Pokok**

**Pasal 14**

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Tenaga Kerja.

**BAB VII  
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi**

**Pasal 15**

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - b. Sekretaris, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
    - 2. Sub Bagian Keuangan;
    - 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
  - c. Bidang Angkutan, membawahi ;
    - 1. Seksi Angkutan Jalan;
    - 2. Seksi Angkutan Perairan dan Udara;
    - 3. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.
  - d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas, membawahi :
    - 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan;
    - 2. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
    - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Perairan dan Udara.
  - e. Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana, membawahi :
    - 1. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana Lalu Lintas Jalan;
    - 2. Seksi Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan;
    - 3. Seksi Teknik Sarana, Prasarana dan Keselamatan Lalu Lintas Perairan dan Udara.
  - f. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahi :
    - 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
    - 2. Seksi Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (ORSAT);
    - 3. Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 5 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kedua Kedudukan**

### **Pasal 16**

- (1) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (7) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (8) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Ketiga Tugas Pokok**

### **Pasal 17**

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

## **BAB VIII DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

### **Bagian Kesatu Susunan Organisasi**

#### **Pasal 18**

- (1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - b. Sekretaris, membawahi :
    1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Penyusunan Program.

- c. Bidang Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan, membawahi ;
    - 1. Seksi Perencanaan Kependudukan;
    - 2. Seksi Perkembangan dan Persebaran;
    - 3. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.
  - d. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahi :
    - 1. Seksi Identitas Penduduk;
    - 2. Seksi Mutasi Penduduk;
    - 3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penduduk.
  - e. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi :
    - 1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
    - 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
    - 3. Seksi Pencatatan Sipil Lainnya.
  - f. Bidang Data dan Informasi Kependudukan, membawahi :
    - 1. Seksi Pendataan dan Pelaporan;
    - 2. Seksi Jaringan Komunikasi;
    - 3. Seksi Informasi dan Penyuluhan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 6 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kedua Kedudukan**

### **Pasal 19**

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (7) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (8) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

## **Bagian Ketiga Tugas Pokok**

## **Pasal 20**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## **BAB IX DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

### **Bagian Kesatu Susunan Organisasi**

#### **Pasal 21**

- (1) Susunan organisasi Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
  - b. Sekretaris, membawahi :
    1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Penyusunan Program.
  - c. Bidang Pembinaan Seni dan Budaya, membawahi ;
    1. Seksi Kesenian;
    2. Seksi Nilai-Nilai Budaya;
    3. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.
  - d. Bidang Pengembangan Pemasaran, membawahi :
    1. Seksi Promosi;
    2. Seksi Bimbingan Masyarakat;
    3. Seksi Informasi dan Dokumentasi.
  - e. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata, membawahi :
    1. Seksi Jasa Pariwisata;
    2. Seksi Rekreasi dan Hiburan;
    3. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 7 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kedua Kedudukan**

#### **Pasal 22**

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (7) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (8) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;

**Bagian ketiga  
Tugas Pokok**

**Pasal 23**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

**BAB X  
DINAS PEKERJAAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi**

**Pasal 24**

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
  - b. Sekretaris, membawahi :
    1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Penyusunan Program.
  - c. Bidang Bina Marga, membawahi ;
    1. Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan;
    2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
    3. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.
  - d. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
    1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
    2. Seksi Sungai, Rawa, Danau dan Pengelolaan Sumber Daya Air;
    3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
  - e. Bidang Cipta Karya dan Perumahan, membawahi :
    1. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih;
    2. Seksi Tata Bangunan;
    3. Seksi Perumahan dan Pemukiman.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 8 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kedua Kedudukan**

### **Pasal 25**

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pekerjaan Umum.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (7) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (8) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Ketiga Tugas Pokok**

### **Pasal 26**

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Pekerjaan Umum.

## **BAB XI DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN**

### **Bagian Kesatu Susunan Organisasi**

#### **Pasal 27**

- (1) Susunan organisasi Dinas Penataan, Pengawasan Ruang dan Bangunan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas Penataan, Pengawasan Ruang dan Bangunan;
  - b. Sekretaris, membawahi :
    1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
    2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Penyusunan Program.
  - c. Bidang Data dan Informasi, membawahi ;
    1. Seksi Survei dan Pemetaan;
    2. Seksi Penelitian Pengembangan Tata Ruang;
    3. Seksi Dokumentasi dan Penyebaran Informasi.
  - d. Bidang Tata Ruang, membawahi :
    1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
    2. Seksi Pemanfaatan Ruang;
    3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
  - e. Bidang Bangunan, membawahi :
    1. Seksi Penelitian Administrasi;
    2. Seksi Penelitian Teknis;
    3. Seksi Penetapan Perizinan.
  - f. Bidang Pengawasan Bangunan, membawahi :
    1. Seksi Pengawasan Operasional;
    2. Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan;
    3. Seksi Pengaduan dan Pelaporan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Tata Ruang dan Bangunan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 9 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kedua Kedudukan**

### **Pasal 28**

- (1) Dinas Tata Ruang dan Bangunan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Tata Ruang dan Bangunan.
- (2) Dinas Tata Ruang dan Bangunan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (7) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (8) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;

## **Bagian Ketiga Tugas Pokok**

### **Pasal 29**



Dinas Tata Ruang dan Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Tata Ruang dan Bangunan.

## **BAB XII DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

### **Bagian Kesatu Susunan Organisasi**

#### **Pasal 30**

- (1) Susunan organisasi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - b. Sekretaris, membawahi :
    1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Penyusunan Program
  - c. Bidang Koperasi, membawahi ;
    1. Seksi Bina Lembaga Koperasi;
    2. Seksi Promosi Koperasi;
    3. Seksi Bina Usaha Koperasi.
  - d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahi :
    1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan UMKM;
    2. Seksi Promosi dan Investasi UMKM;
    3. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana UMKM.
  - e. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa Keuangan, membawahi :
    1. Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan;
    2. Seksi Pengawasan Permodalan dan Investasi UMKM;
    3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan KSP / USP Koperasi.
  - f. Bidang Pelatihan dan Penyuluhan, membawahi :
    1. Seksi Pelatihan;
    2. Seksi Penyuluhan;
    3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 10 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kedua Kedudukan**

#### **Pasal 31**

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- (2) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (7) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (8) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Tiga  
Tugas Pokok**

**Pasal 32**

Dinas Koperasi, Usaha Makro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

**BAB XIII  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi**

**Pasal 33**

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - b. Sekretaris, membawahi :
    1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Penyusunan Program.
  - c. Bidang Perindustrian, membawahi ;
    1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perindustrian;
    2. Seksi Usaha Perindustrian;
    3. Seksi Pendaftaran dan Informasi Industri.
  - d. Bidang Perdagangan, membawahi :
    1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan;
    2. Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi;
    3. Seksi Pendaftaran dan Informasi Perusahaan.
  - e. Bidang Kerjasama, membawahi :
    1. Seksi Pengkajian dan Koordinasi;
    2. Seksi Kerjasama Perindustrian;

3. Seksi Kerjasama Perdagangan.
  - f. Bidang Pembinaan dan Perlindungan, membawahi :
    1. Seksi Bimbingan Usaha dan Penyuluhan;
    2. Seksi Perlindungan Konsumen;
    3. Seksi Pengawasan dan Pembinaan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 11 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kedua Kedudukan**

### **Pasal 34**

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (7) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (8) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Ketiga Tugas Pokok**

### **Pasal 35**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

## **BAB XIV DINAS PERTANIAN**

### **Bagian Kesatu Susunan Organisasi**

### **Pasal 36**

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas Pertanian;
  - b. Sekretaris, membawahi :
    1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Penyusunan Program.
  - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi :
    1. Seksi Hortikultura;
    2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
    3. Seksi Tanaman Pangan.
  - d. Bidang Peternakan, membawahi :
    1. Seksi Produksi dan Pengembangan Peternakan;
    2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
    3. Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner.
  - e. Bidang Kehutanan dan Perkebunan, membawahi :
    1. Seksi Bina Produksi dan Pengembangan Kehutanan dan Perkebunan;
    2. Seksi Bina Usaha Kehutanan dan Perkebunan;
    3. Seksi Bina Perlindungan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan.
  - f. Bidang Perikanan, membawahi :
    1. Seksi Produksi Perikanan;
    2. Seksi Kelembagaan dan Bina Usaha Perikanan;
    3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 12 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kedua Kedudukan**

### **Pasal 37**

- (1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pertanian.
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

- (7) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (8) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;

**Bagian Ketiga  
Tugas Pokok**

**Pasal 38**

Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Pertanian.

**BAB XV  
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN**

**Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi**

**Pasal 39**

- (1) Susunan organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
  - b. Sekretaris, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
    - 2. Sub Bagian Keuangan;
    - 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
  - c. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan, membawahi ;
    - 1. Seksi Pertamanan dan Ornamen;
    - 2. Seksi Pembibitan dan Penghijauan;
    - 3. Seksi Penerangan Jalan.
  - d. Bidang Kebersihan Kota, membawahi :
    - 1. Seksi Kebersihan Lingkungan;
    - 2. Seksi Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah;
    - 3. Seksi Penampungan Sampah.
  - e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
    - 1. Seksi Pergudangan;
    - 2. Seksi Pemeliharaan;
  - f. Bidang Pembinaan Masyarakat, membawahi :
    - 1. Seksi Penerangan dan Penyuluhan;
    - 2. Seksi Monitoring dan Evaluasi;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 13 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua  
Kedudukan**

**Pasal 40**

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (7) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (8) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Ketiga Tugas Pokok**

#### **Pasal 41**

Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Kebersihan dan Pertamanan.

### **BAB XVI DINAS PASAR**

#### **Bagian Kesatu Susunan Organisasi**

#### **Pasal 42**

- (1) Susunan organisasi Dinas Pasar terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas Pasar;
  - b. Sekretaris, membawahi :
    1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Penyusunan Program.
  - c. Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar, membawahi ;
    1. Seksi Perencanaan dan Penelitian;
    2. Seksi Pengembangan Pasar;
    3. Seksi Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
  - d. Bidang Ketertiban dan Kebersihan, membawahi :
    1. Seksi Ketertiban;
    2. Seksi Kebersihan;
    3. Seksi Pengawasan.

- e. Bidang Retribusi, membawahi :
    - 1. Seksi Administrasi Penerimaan;
    - 2. Seksi Perhitungan dan Pendapatan Daerah;
    - 3. Seksi Administrasi Pembukuan dan Pengendalian.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pasar adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 14 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kedua Kedudukan**

### **Pasal 43**

- (1) Dinas Pasar merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pasar.
- (2) Dinas Pasar dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (7) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (8) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Ketiga Tugas Pokok**

### **Pasal 44**

Dinas Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Pasar.

## **BAB XVII DINAS PEMADAM KEBAKARAN**

### **Bagian Kesatu Susunan Organisasi**

### **Pasal 45**

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran;
  - b. Sekretaris, membawahi :

1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Penyusunan Program.
  - c. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi ;
    1. Seksi Logistik;
    2. Seksi Pemeliharaan.
  - d. Bidang Pencegahan Kebakaran, membawahi :
    1. Seksi Monitoring dan Evaluasi;
    2. Seksi Pelatihan dan Penyuluhan;
  - e. Bidang Pemadaman dan Penanggulangan Bencana, membawahi :
    1. Seksi Operasional;
    2. Seksi Komunikasi dan Bantuan Teknik.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 15 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kedua Kedudukan**

### **Pasal 46**

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pemadam Kebakaran.
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (7) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (8) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;

## **Bagian Ketiga Tugas Pokok**

### **Pasal 47**

Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Pemadam Kebakaran.

## **BAB XVIII**



## **DINAS PENDAPATAN DAERAH**

### **Bagian Kesatu Susunan Organisasi**

#### **Pasal 48**

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
  - b. Sekretaris, membawahi :
    1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Penyusunan Program.
  - c. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi ;
    1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
    2. Seksi Penetapan;
    3. Seksi Pemeriksaan.
  - d. Bidang Penagihan, membawahi :
    1. Seksi Pembukuan, Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan;
    2. Seksi Penagihan, Pertimbangan dan Keberatan;
    3. Seksi Pengembangan Pendapatan, Restitusi dan Perhitungan.
  - e. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, membawahi :
    1. Seksi Penata Usahaan Penerimaan Retribusi;
    2. Seksi Penerimaan BUMD dan Pendapatan Lain-lain;
    3. Seksi Legalisasi dan Pembukuan Surat-Surat Berharga.
  - f. Bidang Bagi Hasil Pendapatan, membawahi :
    1. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak;
    2. Seksi Bagi Hasil Pajak;
    3. Seksi Peraturan Perundang-undangan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 16 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kedua K e d u d u k a n**

#### **Pasal 49**

- (1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pendapatan Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (7) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (8) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga  
Tugas Pokok**

**Pasal 50**

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Pendapatan Daerah.

**BAB XIX  
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA**

**Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi**

**Pasal 51**

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga;
  - b. Sekretaris, membawahi
    1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Penyusunan Program.
  - c. Bidang Bina Kepemudaan, membawahi ;
    1. Seksi Pembedayaan dan Pengembangan Kreatifitas;
    2. Seksi Kelembagaan.
  - d. Bidang Bina Keolahragaan, membawahi :
    1. Seksi Keolahragaan;
    2. Seksi Peningkatan Prestasi.
  - e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
    1. Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
    2. Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 17 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua  
Kedudukan**

**Pasal 52**

- (1) Dinas Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pemuda dan Olah raga.
- (2) Dinas Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (7) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (8) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Ketiga Tugas Pokok**

#### **Pasal 53**

Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Pemuda dan Olah Raga.

### **BAB XX UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**

#### **Bagian Kesatu Susunan Organisasi**

#### **Pasal 54**

- (1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Kedua Kedudukan**

#### **Pasal 55**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis dinas sesuai bidang urusannya.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha UPTD dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (5) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Ketiga Tugas Pokok**

#### **Pasal 56**

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

### **BAB XXI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 57**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### **Pasal 58**

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XXII PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 59**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas-dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru, subsidi dan / atau bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Riau serta bantuan dari lembaga lain yang sah dan tidak mengikat.

### **BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 60**

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan SOT Dinas-Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru serta petunjuk pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan / atau Keputusan Walikota.

## **Pasal 61**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkankan di Pekanbaru  
pada tanggal 31 Juli 2008

**WALIKOTA PEKANBARU,**

Cap/dto

**H. HERMAN ABDULLAH**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 31 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

Cap/dto

**H. FAUAZ ILYAS**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2008 NOMOR 8.**

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 8 TAHUN 2008**

**T E N T A N G  
PEMBENTUKAN SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN  
TUGAS POKOK ORGANISASI DINAS-DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

**I. PENJELASAN UMUM**

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah merupakan pedoman Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan.

Penataan kembali Kelembagaan Perangkat Daerah dinas-dinas dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, beban kerja serta visi dan misi Kota Pekanbaru.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan pembentukan susunan, kedudukan dan tugas pokok organisasi Dinas-dinas dengan peraturan daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas

Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas
Pasal 34	Cukup jelas
Pasal 35	Cukup jelas
Pasal 36	Cukup jelas
Pasal 37	Cukup jelas
Pasal 38	Cukup jelas
Pasal 39	Cukup jelas
Pasal 40	Cukup jelas
Pasal 41	Cukup jelas
Pasal 42	Cukup jelas
Pasal 43	Cukup jelas
Pasal 44	Cukup jelas
Pasal 45	Cukup jelas
Pasal 46	Cukup jelas
Pasal 47	Cukup jelas
Pasal 48	Cukup jelas
Pasal 49	Cukup jelas
Pasal 50	Cukup jelas
Pasal 51	Cukup jelas
Pasal 52	Cukup jelas
Pasal 53	Cukup jelas
Pasal 54	Cukup jelas
Pasal 55	Cukup jelas
Pasal 56	Cukup jelas
Pasal 57	Cukup jelas
Pasal 58	Cukup jelas
Pasal 59	Cukup jelas
Pasal 60	Cukup jelas
Pasal 61	Cukup jelas